



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. DR. Mhd. Hatta telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415
Website: email:

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 124/1.08.21/Kpts-2010

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL-IKHLAS
SILUNGKANG JORONG SILUNGKANG NAGARI TIGO KOTO SILUNGKANG
KECAMATAN PALEMBAYAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN AGAM

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengurus Taman Kanak-Kanak Al-Ikhlas Silungkang Nomor 048/TKIKL/PLBY-2010 tanggal 07 Maret 2010 Tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Ikhlas Silungkang Jorong Silungkang Nagari Tigo Koto Silungkang kecamatan Palembayan diperlukan Persetujuan Taman Kanak-Kanak Al-Ikhlas Silungkang.
 - bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan Tim Survey Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Taman Kanak-Kanak Al-Ikhlas Silungkang Jorong Silungkang Nagari Tigo Koto Silungkang kecamatan Palembayan telah memenuhi syarat untuk diherikan Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Sekolah.
 - bahwa berdasarkan point a dan b. Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Ikhlas Silungkang Jorong Silungkang Nagari Tigo Koto Silungkang kecamatan Palembayan Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2487);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3003/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11/2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

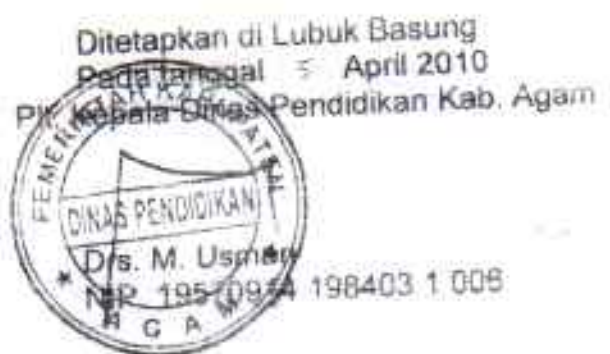
Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Al-Ikhlas Silungkang
Alamat : Jorong Silungkang Nagari Tigo Koto Silungkang
kecamatan Palembayan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta :
Nama : Taman Kanak-Kanak Swasta Al-Ikhlas
Silungkang
Alamat : Jorong Silungkang Nagari Tigo Koto Silungkang
Kecamatan Palembayan

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut penyelenggara diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Agam;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta Al-Ikhlas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Pemberian Persetujuan tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Direktur Ditkdasmen Departemen Pendidikan Nasional Di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Agam di Lubuk Basung
4. Ketua DPRD Kab. Agam di Lubuk Basung
5. Inspektur Kab. Agam di Lubuk Basung
6. Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Agam di Lubuk Basung
7. Kepala Bappeda kab. Agam di Lubuk Basung
8. Kepala Departemen Agama Kab. Agam di Lubuk Basung
9. Asosiasi Sekolah Swasta Kab. Agam di Lubuk Basung
10. Camat Palembayan di Palembayan
11. LPT Pendidikan TK-SD dan Luar Sekolah Kecamatan Palembayan